

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjualan Senjata Api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata

Ronaa Nabila Azzahra *

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ronaanabila944@gmail.com

Abstract. There are currently many criminal cases committed by police officers. One of the cases is a criminal case of the sale of firearms by police members to the KKB. The government has designated the KKB as terrorists, as they have committed many acts of violence and murder. The purpose of this research is to find out how criminal accountability of police members as criminal perpetrators of the sale of firearms to KKB. The study used normative juridical methods. Based on the results of the study, it was found that the criminal liability of police officers who sold firearms to KKB under Emergency Law No. 12 of 1951 on Firearms and Ammunition has no difference with criminal liability if the perpetrator is a civilian. Because the law is universal and there are no specific rules regarding criminal liability for police officers. But if the perpetrator is a member of the police then it can be used as a ballast thing in the trial that will determine how long he will be given a sentence. Additional hearings will be held after sentencing by the judge. Police officers who commit criminal acts will be tried by the police ethics, because the police member has violated the Professional code of ethics. In the judge's decision number 18/Pid.Sus/2021/Pn Nab, the judge sentenced him to six years in prison for referring to Article 22 paragraph (4) of the KuhaP where the period of arrest and detention must be deducted entirely from the sentence imposed.

Keywords: *Police, Firearms Sales, KKB.*

Abstrak. Saat ini banyak sekali kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi. Salah satu kasusnya adalah kasus tindak pidana penjualan senjata api oleh anggota polisi kepada KKB. Pemerintah telah menetapkan KKB sebagai teroris, karena mereka telah melakukan banyak tindak kekerasan dan pembunuhan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota polisi sebagai pelaku tindak pidana penjualan senjata api kepada KKB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana anggota polisi yang melakukan penjualan senjata api kepada KKB berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi tidak memiliki perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana jika pelaku yang merupakan warga sipil. Karena dalam undang-undang tersebut bersifat universal dan tidak ada aturan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anggota polisi. Namun jika pelaku merupakan anggota polisi maka dapat dijadikan hal pemberat dalam persidangan yang nantinya akan menentukan berapa lama ia akan diberi hukuman. Dan akan dilaksanakan sidang tambahan setelah hukuman dijatuhi oleh hakim. Anggota polisi yang melakukan tindak pidana akan disidang etik polri, karena anggota polisi tersebut telah melanggar kode etik Profesi. Dalam putusan hakim nomer Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn Nab, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam tahun karena merujuk kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP yang mana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci: *Polisi, Penjualan Senjata Api, KKB*

A. Pendahuluan

Polisi merupakan bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi ialah petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Namun saat ini banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi, padahal anggota kepolisian yang kita ketahui sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang ialah bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi yang akhir-akhir ini terjadi adalah tindak pidana penjualan senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata atau yang biasa kita kenal dengan sebutan KKB. KKB sendiri merupakan bagian dari kelompok gerakan separatis yang mengambil sikap politik dengan tujuan memisahkan wilayah Papua dan Papua Barat dari NKRI. Saat ini Pemerintah menetapkan KKB sebagai sekelompok teroris, karena mereka telah melakukan banyak tindak kekerasan dan pembunuhan. Korbannya bukan saja masyarakat sipil, tetapi anggota TNI dan Kepolisian banyak yang gugur dalam pertempuran melawan KKB.

Salah satu kasusnya adalah penjualan senjata api kepada KKB yang dilakukan oleh oknum polisi yang merupakan kesatuan Brimob Gegana Satuan Perlawanan Teror Den A Kelapa Dua Depok. Ia menjual senjata api berjenis M4 model ZEV-FL, cal multi, No. 01564 warna hitam, senjata api laras panjang jenis M16 model A1, cal 5,56 MM, No. 9367879 warna hitam, Magazen M4 warna hitam, Magazen M16 warna hitam, dan senjata api laras pendek jenis glock warna cokelat. Pelaku sudah melancarkan aksinya sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, dengan melakukan sembilan kali transaksi.

Pelaku dijatuhi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP juncto Pasal 64 KUHP dengan hukuman enam tahun penjara. Dalam pasal 64 dinyatakan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan berlanjut, maka ia dipidana dengan pidana pokok yang paling berat. Sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi, maka pelaku seharusnya dijatuhi pidana pokok yang paling berat yaitu hukuman mati. Namun pada praktiknya hakim hanya memberikan vonis 6 tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota polisi yang melakukan penjualan senjata api kepada KKB?”, dan “Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Nab?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota polisi yang melakukan penjualan senjata api kepada KKB
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Nab

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara peneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dengan cara mengumpulkan data sekunder yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang berupa studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, karya tulis ilmiah, dan undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana penjualan senjata api.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjualan Senjata Api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota polisi yang melakukan tindak pidana penjualan senjata api dapat dilihat dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi. Dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Barang siapa, yang tanpa hak

memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun”.

Dalam isi pasal tersebut tidak menyebutkan pelaku ini merujuk pada siapa. Dalam kata “barang siapa” disini merujuk pada siapapun yang melakukan tindak pidana penjualan senjata api. Maka bagi pelaku yang merupakan anggota polisi tetap akan dikenai sanksi yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Mengenai kepada siapa senjata api tersebut dijual tidak diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, maka mengenai pengaturan khusus senjata api yang dijual kepada KKB tidak diatur dalam hukum di Indonesia.

Mengenai berapa lama hukuman yang diberikan, tergantung kepada putusan hakim. Karena dalam suatu perbuatan ada hal yang dapat memberatkan dan hal yang dapat meringankan. Perbuatan yang dapat memberatkan suatu pembedaan antara lain:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan korban luka, cacat hingga meninggal dunia
3. Perbuatan terdakwa direncanakan terlebih dahulu
4. Korban masih berusia anak-anak
5. Terdakwa merupakan orang yang seharusnya menjaga korban
6. Terdakwa tidak terurus terang dan berbelit-belit di persidangan
7. Belum adanya upaya perdamaian
8. Terdakwa sudah pernah dihukum

Sedangkan perbuatan yang dapat meringankan terdakwa antara lain:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
3. Terdakwa sopan dipersidangan
4. Mengakui dan menyesali perbuatannya
5. Sudah ada upaya perdamaian
6. Terdakwa sudah berusia lanjut/sakit-sakitan
7. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
8. Terdakwa mengganti kerugian / kerusakan

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak mengatur mengenai minimal pembedaan yang diberikan. Dalam KUHP sendiri dikenal dengan adanya pidana minimum, pidana minimum ini mengatur mengenai lamanya hukuman penjara dan hukuman kurungan. Lamanya hukuman penjara ialah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 15 tahun. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP dan Pasal 52 KUHP. Mengenai batas maksimum hukuman penjara sudah termasuk dalam concursus (gabungan tindak pidana), dan recidive. Maksimum umum 15 tahun tersebut dapat melebihi sampai dengan 20 tahun jika kejahatan yang dilakukan menurut hakim boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan 15 tahun itu dilampaui sebab hukuman ditambah karena ada kejahatan atau perbuatan berulang (berulang-ulang melakukan kejahatan). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi mengatur mengenai maksimal hukuman bagi pidana penjara sementara tidak lebih dari 20 tahun.

Di dalam KUHP tidak mengatur mengenai tindak pidana penjualan senjata api. KUHP hanya mengatur mengenai larangan memakai senjata api bagi pihak yang tidak berwenang untuk memilikinya, larangan memakai senjata api untuk ancaman, larangan mengeluarkan senjata api bagi polisi dan TNI untuk tidak mengeluarkan senjata api tanpa izin, dan larangan untuk membuat senjata api dan bahan peledak tanpa izin pihak yang berwenang.

Namun perbuatan mengenai tindak pidana penjualan senjata api dapat dikenakan pasal mengenai concursus dan delneming (penyertaan). Seperti pada kasus yang penulis teliti, terdakwa secara sah terbukti melakukan penjualan senjata api kepada KKB secara bersama-sama dengan pelaku lainnya yang tentu saja memiliki peran yang berbeda-beda. Terdakwa yang berinisial MJH memiliki peran sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

yang turut serta melakukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Dalam Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan Pasal 64 KUHP menyatakan bahwa:

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Maka berdasarkan pasal-pasal di atas, beratnya hukuman yang akan diterima oleh anggota polisi yang melakukan tindak pidana penjualan senjata api kepada KKB akan berbeda antara pelaku yang satu dengan yang lainnya, tergantung kepada peran yang ia jalankan. Selain itu, jika terdakwa dijatuhi pasal 64 sebagai perbuatan berlanjut, maka harus dijatuhi dengan hukuman yang paling berat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi, seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman mati. Namun perlu diketahui bahwa perbuatan berlanjut ini memiliki jangka waktu sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Jangka waktu antara perbuatan satu dengan yang lainnya memiliki jarak yang tidak terlalu lama, bahkan jika perbuatan tersebut dilakukan selama bertahun-tahun. Namun Pasal 64 KUHP tidak menjelaskan mengenai berapa lama jarak waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya. Begitupun dengan undang-undang yang ada di Indonesia, tidak satupun yang menjelaskan mengenai jangka waktu dalam perbuatan yang berlanjut ini.

Menurut R. Soesilo, bahwa perbuatan berlanjut memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Jika kita melihat kepada Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang intinya menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, maka tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana, yaitu Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dengan beberapa pemaparan di atas, mengenai pertanggungjawaban pidana anggota polisi yang melakukan tindak pidana penjualan senjata api kepada KKB sama saja dengan pelaku yang merupakan warga sipil, karena undang-undang tidak membedakannya. Namun, jika pelaku merupakan anggota polisi, maka ada sidang tambahan setelah hukuman dijatuhi oleh hakim, anggota polisi yang melakukan tindak pidana akan disidang etik polri, karena anggota polisi tersebut telah melanggar kode etik Profesi Polri dengan melakukan tindak pidana berupa menjual senjata api kepada KKB.

Bagi anggota polisi yang divonis dengan hukuman penjara lebih dari lima tahun maka

akan diberhentikan menjadi anggota polisi, sedangkan bagi anggota polisi yang divonis dengan hukuman penjara kurang dari lima tahun akan diberhentikan sementara, pemotongan gaji, dan mutasi.

Adapun fakta-fakta mengenai kasus penjualan senjata api oleh anggota polisi kepada KKB, antara lain:

1. Senjata yang dibawa oleh MJH merupakan senjata yang memiliki dokumen, sehingga pihak bandara tidak curiga saat mengangkut senjata tersebut dari Jakarta ke Nabire.
2. MJH merupakan pemasok senjata api sejak tahun 2017, dan baru diketahui 2020 saat marak terjadinya perlawanan dari KKB.
3. Penjualan senjata api ini melibatkan anggota TNI dan mantan anggota TNI AD.
4. Senjata api yang dibawa oleh MJH dipesan oleh DC yang merupakan anggota Perbakin di Nabire.
5. Senjata api tersebut dijual ke KKB melalui saudara SK yang merupakan mantan anggota DPRD di Intan Jaya.
6. Keuntungan yang didapatkan oleh MJH dalam melakukan transaksi jual beli senjata api yaitu sebesar Rp. 169,500,000. Terhitung sejak tahun 2017 sampai tahun 2020.

Selain fakta tersebut, terdapat faktor penyebab terjadinya tindak pidana penjualan senjata api oleh anggota polisi, antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal pribadi sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman dan faktor psikologis dari anggota yang bersangkutan. Kasus penjualan senjata api oleh anggota polisi kepada KKB disebabkan adanya faktor internal berupa pengetahuan dan pengalaman yang ia dapatkan selama ia menjabat menjadi anggota polisi. Ia sangat mengetahui seluk beluk mengenai senjata api, bagaimana cara mendapatkan senjata api tersebut, ia juga dapat memperkirakan bahwa dengan menjual senjata api, ia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Sehingga saat ia diajak untuk melakukan tindak pidana penjualan senjata api tersebut ia tidak merasakan keraguan karena ia tahu bahwa menjual senjata api merupakan ladang bisnis yang bagus.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dapat disebabkan oleh faktor pengawasan, lingkungan, dan kebijakan pimpinan, serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota. Sehingga tingkah-laku individu ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompok. Sesuai dengan kasus yang terjadi di Nabire, maka faktor penyebabnya ialah disebabkan oleh faktor lingkungan, dimana pelaku merupakan teman dari Lantik IP yang berperan sebagai orang yang mengajak MJH untuk menjual senjata api tersebut. Dengan keuntungan yang cukup banyak, akhirnya MJH pun tergiur untuk menggulati usaha penjualan senjata api kepada KKB. Maka dapat dilihat disini bahwa terdapat faktor ekonomi yang membuat MJH tertarik melakukan tindak pidana penjualan senjata api. Dimana keuntungan yang didapatkan untuk satu pucuk senjata api bisa mencapai Rp. 42.000.000. tergantung kepada jenis senjata api yang ia jual

Adapun perbedaan dalam proses tata cara peradilan yang dijatuhkan kepada anggota Polri dan masyarakat sipil memiliki perbedaan yaitu:

1. Anggota Polri apabila melakukan pelanggaran disiplin, seperti tidak mengikuti apel atau tidak masuk tanpa izin. Maka akan di proses perkara dalam sidang peradilan disiplin saja.
2. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka akan diproses perkara dalam sidang peradilan umum terlebih dahulu, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang di terima, selanjutnya anggota Polri tersebut menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat. Sedangkan Masyarakat sipil apabila melakukan tindak pidana, hanya diproses perkara dalam sidang peradilan umum saja.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Nab

Pelaku yang dijatuhi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP juncto Pasal 64 KUHP, diberikan hukuman pidana penjara

selama 6 tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim antara lain:

1. Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan Ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;
2. Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lantang dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan; Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
4. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, unsur tersebut meliputi:
 - a. Unsur barang siapa;
Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah MJH
 - b. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
Terdakwa secara sadar mengetahui perolehan senjata-senjata tersebut tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang resmi dan tidak memiliki ijin maupun dokumen resmi dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata api serta peruntukkan senjata api tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU mengenai senjata api.
 - c. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
Peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang mencari dan mengantarkan senjata api ke Nabire berdasarkan pesanan dari DC dan saksi FAS. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa merupakan pihak yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyerahkan senjata api.
 - d. Unsur beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
Terdakwa yang berinisial MJH terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah menjual dan membawa senjata api pesanan FAS dan DC sebanyak sembilan kali dengan total jumlah senjata api yang dibawa dan diserahkan oleh Terdakwa kepada FAS dan DC adalah sebanyak 14 pucuk

senjata api. Tindak pidana penjualan senjata api ini telah dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Dengan demikian maka terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 64 KUHP.

Namun jika kita melihat pada Arrest Hoge Raad No. 8255 perbuatan terdakwa tidak dapat dijatuhi Pasal 64 KUHP, karena tidak memenuhi unsur jangka waktu yang tidak melebihi 4 hari. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki jangka waktu yang terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya, memang Pasal 64 tidak mengatur mengenai jangka waktu tersebut, namun jika merujuk pada Arrest Hoge Raad No. 8255 maka perbuatan terdakwa termasuk dalam concursus yang diatur dalam Pasal 65 KUHP. Dalam putusan Arrest Hoge Raad No. 8255 menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang dilakukan selama berturut-turut tetapi dalam jangka waktu lebih dari 4 hari, maka pasal yang dijatuhkan ialah Pasal 65 KUHP yang mengatur mengenai concursus (pembarengan tindak pidana). Dimana hukuman yang diberikan seharusnya jumlah maksimum pidana yang diancamkan, tetapi tidak boleh lebih dan maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

5. Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Dapat dilihat dalam ketentuan di atas, maka dengan adanya Pasal 22 KUHP ini menjadi dasar pertimbangan hakim hanya memberikan hukuman penjara selama 6 tahun, dan tidak dapat diterapkannya hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau pidana kurungan sementara yang tidak boleh melebihi 20 tahun. Pada dasarnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22 ayat (4) KUHP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP). Dengan demikian, walaupun di juncto kan dengan Pasal 64 KUHP, hakim tidak bisa mutlak memberikan hukuman pokok yang paling berat karena harus merujuk kepada KUHP. Dengan kata lain, penerapan pidana pokok yang paling berat berupa hukuman mati untuk kasus tindak pidana penjualan senjata api oleh anggota polisi kepada KKB masih bertentangan dengan faktor yuridis, selain itu, penerapan hukuman mati di Indonesia juga masih menjadi perdebatan karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

6. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya anggota Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di daerah Kabupaten Nabire;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi mengenai pertanggungjawaban pidana penjualan senjata api oleh anggota polisi tidak memiliki perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana jika pelaku yang

merupakan warga sipil. Karena dalam undang-undang tersebut bersifat universal dan tidak ada aturan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anggota polisi. Namun jika pelaku merupakan anggota polisi maka dapat dijadikan hal pemberat dalam persidangan yang nantinya akan menentukan berapa lama ia akan diberi hukuman. Dan akan dilaksanakan sidang tambahan setelah hukuman dijatuhkan oleh hakim. Anggota polisi yang melakukan tindak pidana akan disidang etik polri, karena anggota polisi tersebut telah melanggar kode etik Profesi Polri dengan melakukan tindak pidana berupa menjual senjata api kepada KKB. Bagi anggota polisi yang divonis dengan hukuman penjara lebih dari lima tahun maka akan diberhentikan menjadi anggota polisi, sedangkan bagi anggota polisi yang divonis dengan hukuman penjara kurang dari lima tahun akan diberhentikan sementara, pemotongan gaji, dan mutasi.

2. Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hanya memberikan hukuman pidana penjara selama enam tahun karena merujuk kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP yang mana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Acknowledge

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan memberikan semangat terhadap penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak dorongan dan juga ilmu untuk menciptakan karya tulis ilmiah ini dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] Eflando Cahaya Chandan Pradana."Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana". *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, Nomor 20, Agustus 2018.
- [2] Grendy John Tololiu." Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik Profesi". *Lex Crimen*, Vol. VIII, Nomor 12, Desember 2019.
- [3] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [4] Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian
- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- [6] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- [7] Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi
- [8] Yeyen Erwino dan P. Prasetyo Sidi Purnomo." Pertanggungjawaban Hukum bagi Anggota Polisi yang Menyalahgunakan Senjata Api". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, tanpa volume dan nomor, Juli 2016.